



## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Jl. Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor 77212 052222454

[www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Biro Pengadaan Barang dan Jasa

# Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

No. SK : 188/139/K.Setda/2021

## Persyaratan

1. Aplikasi SPSE
2. Rencana Umum Pengadaan
3. RKA/DPA/DPPA
4. KAK/Spesifikasi Teknis
5. HPS
6. Rancangan Kontrak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
2. Pengguna Mengisi Formulir Persiapan Pengadaan
3. Pokmil dan Pengguna bersama-sama melakukan atas Review Dokumen Persiapan Pengadaan
4. Pengguna dan Pokmil Menandatangani Berita Acara Hasil Review
5. Pokmil Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia
6. Pengguna Menerima Hasil Pemilihan Penyedia

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Berita Acara Review Dokumen Persiapan Pemilihan Penyedia;;;
2. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;;;
3. Berita Acara Tahapan Pemilihan Penyedia;;;
4. Berita Acara Penvedia

## Pengaduan Layanan



## Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Jl. Kolonel H. Soetadji Nomor 01 Tanjung Selor 77212 052222454

[www.kaltaraprov.go.id](http://www.kaltaraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Biro Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka Langsung;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Contact Center : 08115919998
- 4) Email : [helpdesk.lpsekaltara@gmail.com](mailto:helpdesk.lpsekaltara@gmail.com)

b. Alur Penanganan Pengaduan

1. Pengguna layanan menyampaikan aduan secara lisan, telepon, atau tertulis
2. Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
3. Tim Pengelola Pengaduan merumuskan jawaban sesuai dengan kompetensinya
4. Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

c. Jangka Waktu Pelayanan Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja